

DAMPAK IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA BAGI LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Abdul Hafiz¹

Abstrak

Abdul Hafiz NIM 1202025131, Dampak Izin Pertambangan Batu bara bagi lingkungan masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Hamdan, M.Si dan Ibu Dr. Rita Kalalinggi, M.Si. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Izin Pertambangan Batu bara bagi lingkungan masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara dengan fokus penelitian dampak *positif* dan dampak *negatif*. Dampak *Positif*, menampung tenaga kerja lokal, sumber pendapatan asli daerah dan masyarakat lokal. Dampak *Negatif*, limbah kegiatan Pertambangan, kurangnya memperhatikan kelestarian lingkungan, areal bekas Pertambangan yang dibiarkan menganga, penebangan hutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif. Yang menjadi key Informennya adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Samarinda. Teknik pengumplan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak *negatif* yang lebih bayak dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan samarinda Utara dibandingkan dengan dampak *positif*, walaupun demikian sebagian masyarkat juga bayak yang beranggapan *positif* tentang adanya Pertambangan Batu bara seperti terbukanya lapangan pekerjaan, pendapatan asli daerah dan masyarakat lokal, namun tetap saja dampak *Negatif* yang lebih besar dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Samarinda Utara seperti limbah kegiatan Pertambangan, kurangnya memperhatikan kelestarian lingkungan, areal bekas Pertambangan yang dibiarkan mengaga, dan penebangan hutan.

Kata Kunci: *Dampak, izin, pertambangan batu bara, lingkungan*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Setelah Amandemen yang isinya menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Sitibulkiah1993@gmail.com.

rakyat". Pertambangan merupakan salah satu bidang investasi yang diatur dalam pasal 33 ayat 3, dalam pembukaan pada alenia keempat secara tegas dinyatakan bahwa tugas umum pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan tambang mineral dan batu bara sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang no 4 tahun 2009 tentang kewenangan pemerintah dalam pengelolaan tambang mineral dan batu bara. Hal ini dapat dilihat pada bab I ayat 7 dimana izin usaha pertambangan diberikan kepada bupati/walikota, gubernur dan menteri. Selain pemberian IUP, melakukan pembinaan terhadap pemilik IUP, melakukan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan. Dengan lahir undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) dengan tegas menyatakan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam undang-undang tersebut, penetapan wilayah pertambangan itu dilakukan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI. Dalam undang-undang 32 tahun 2004 kewenangan berada pada pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), sedangkan pengelolaan tambang secara umum diserahkan kepada pemerintah daerah adalah dalam bentuk pertambangan galian c yakni diantaranya adalah pasir dan batu.

Di Indonesia tidak memiliki strategi jitu untuk menyelamatkan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, kepentingan penduduk lokal, dan pembiaran mineral untuk generasi mendatang. Pemerintah malahan terus menerus memberi izin pada perusahaan pertambangan asing, swasta maupun nasional untuk mengekstrasi sumber daya mineral Indonesia. Kontribusi industri pertambangan untuk Negara sangat rendah, tetapi industri pertambangan ini masih menjadi primadona bagi Negara. Bahkan Negara mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempermudah dan menguntungkan pemodal di sektor pertambangan.

Pemerintah memiliki tugas yaitu untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu tujuan pemerintah mencakup didalamnya melaksanakan segenap tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dimana fungsi pemerintah disamping memberi ruang yang cukup bagi kepentingan rakyat, ia juga bertugas memenuhi kepentingan rakyat melalui pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara Negara ditingkat daerah tetap dilibatkan dalam hal pengelolaan pertambangan walaupun kewenangan dibatasi tetap berada ditangan pemerintah pusat, pemerintah daerah berperan membantu pemerintah pusat dalam megawasi dan mengelola tambang di daerah.

Sejak implementasikan otonomi daerah ataupun desentralisasi, maka hampir setiap urusan kewenangan, sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Ruang ini yang kemudian digunakan oleh hampir setiap pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkannya, dengan dalih peningkatan pendapatan asli daerah dan menuju kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Samarinda kemudian mulai mengeksploitasi kekayaan sumber daya alamnya, utamanya batu bara, dengan memberikan perijinan yang jumlahnya kian meningkat setiap tahunnya.

Dampak izin yang di keluarkan oleh pemerintah di rasakan oleh masyarakat misalnya pada agustus 2010 lalu Dua tambang yang mengakibatkan SMP 19 Samarinda di Su3ngai Siring terendam lumpur, yakni PT Lanna Harita Indonesia (LHI) dan PT Buana Rizki Armia (BRA), hal ini juga terjadi di kelurahan Sempaja utara pada Maret 2012 silam mengakibatkan 14 pemukiman warga di Jl Padat Karya, yang berdampingan dengan lokasi tambang PT GBE (Graha Benua Etam) diterjang banjir lumpur. Selain merendam 14 permukiman warga di Jl Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara, banjir juga merendam satu buah kolam ikan dengan jumlah bibit ikan sebanyak 4 ribu ekor serta areal perkebunan sayur.

Di Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, pertambangan batu bara oleh PT Piawai Bumi alam Perkasa dan PT. GBE mengakibatkan berbagai dampak, meliputi dampak positif dan Negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat adalah penerimaan tenaga kerja dan perbaikan jalan serta pendapatan daerah Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pendapatan asli daerah bersumber dari:pajak daerah, retribusi daerah namun dari semua itu dampak negatif lebih banyak dirasakan oleh masyarakat, Debu dan polusi udara yang dihasilkan sangat mengganggu kesehatan, limbah yang masuk ke dalam sungai-sungai yang alirannya berada di dalam desa, sehingga air sungai tidak lagi dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Suara ledakan dan suara alat berat yang beroperasi sangat mengganggu ketenangan warga desa terutama pada saat malam hari.

Selain itu masih banyak dampak-dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya pertambangan yang merugikan masyarakat karna kegiatan pertambangan membakar hutan, menebang hutan membakar dan menebang dalam artian pihak tambang ingin memperluas wilayah mereka dengan cara yang sangat merugikan masyarakat bengkuring sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah dan penurunan hasil dari mata pencaharian masyarakat pemilik lahan, jalan berlubang di sekitar pemukiman warga bengkuring dikarnakan aktivitas pertambangan. Lahan pertanian dan perkebunan yang terendam air jika hujan turun, karna kegiatan pertambangan mengakibatkan lahan tidak produktif dan menurunkan penghasilan pemilih lahan, penyusutan area lahan dan bahkan masyarakat dapat kehilangan mata pencahariannya. Hal ini dikarenakan eksploitasi batu bara yang tidak memperhatikan standar pengelolaan lingkungan

dan perhitungan daya dukung wilayah untuk menjamin keberlangsungan ekonomi dan ekosistem.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik memilih judul yang berkaitan dengan fenomena tersebut, yaitu “Dampak Izin Pertambangan Batu bara Bagi lingkungan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara”

KERANGKA DASAR TEORI

Menurut Bagir Manan, (2005) terkait dengan rejim perizinan pada undang-undang yang baru, maka pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari pengaturan otonomi daerah. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya pembagian kewenangannya juga harus didasarkan pada Undang-undang No.32 Tahun 2004. Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan Negara dan pemerintah sejak Indonesia merdeka adalah persoalan terkait dengan penyelenggaraan otonomi sebagai subsistem Negara kesatuan.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan usaha masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan tujuan dan fungsi perizinan, Adrian Sutedi (2010) menjelaskan bahwa secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu: dari sisi pemerintah, dan dari sisi masyarakat.

Dampak Kegiatan Pertambangan terhadap lingkungan

Pertambangan batubara menimbulkan kerusakan lingkungan baik aspek iklim mikro setempat dan tanah. Kerusakan klimatis terjadi akibat hilangnya vegetasi sehingga menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen, pengatur suhu. Lahan bekas tambang batubara juga mengalami kerusakan. Kerapatan tanah makin tinggi, porositas tanah menurun dan drainase tanah, pH turun, kesedian unsur hara makro turun dan kelarutan mikro meningkat. baik, dan mengandung sulfat. Lahan seperti ini tidak bisa ditanami. Bila tergenang air hujan berubah menjadi rawa-rawa.

Pada dasarnya kebijakan yang dibuat adalah sebagai sumber hukum. sumber hukum dibagi dua yaitu sumber materil dan hukum formal. Sumber hukum materil adalah tempat dimana materi hukum itu di ambil. Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan

hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.

Dampak

Menurut Muslim (2008), “Batu bara mempunyai kegunaan yang sangat strategis, namun keberadaan industri pertambangan batu bara menimbulkan dampak, baik *positif* dan *negative* di suatu daerah”.

a. Dampak *Positif*

Dampak *positif* merupakan pengaruh dari adanya pertambangan batu bara terhadap hal-hal yang bersifat praktis (nyata) dan konstruktif (membangun). Dampak *positif* dari pertambangan batu bara di Indonesia adalah:

1. Tersedianya tenaga kerja masyarakat lokal,
2. Sumber pendapatan masyarakat lokal.

b. Dampak *Negatif*

Dampak *negatif* pertambangan batu bara merupakan pengaruh yang kurang baik dari adanya industri pertambangan batu bara. Dampak *negatif* pertambangan batu bara di Indonesia, yaitu:

1. Limbah pertambangan yang mencemari lingkungan masyarakat,
2. Kurang memperhatikan kelestarian lingkungan masyarakat,
3. Galian bekas pertambangan yang dibiarkan menganga,
4. Penebangan hutan atau memperluas lahan pertambangan.

Baik pengusaha pertambangan maupun aparat pemerintah, seolah menutup mata terhadap keberadaan peraturan ini. Padahal mestinya, rehabilitasi areal sisa tambang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan yang tidak bisa dipisahkan, mulai dari eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, hingga penutupan areal sisa tambang. Sekarang yang perlu ditegakkan hanyalah penegakan hukum. Pengusaha pertambangan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku, sedangkan aparat pemerintah harus melakukan pengawasan secara efektif. Jangan sampai terjadi lagi sikap tidak konsisten dari aparat pemerintah jika melihat pelanggaran aturan hukum. Disinilah peran masyarakat yang aktif dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam sebuah kegiatan perusahaan pertambangan. Masyarakat dituntut untuk lebih sensitif menyikapi dampak-dampak *negatif* yang akan ditimbulkan dengan adanya perusahaan pertambangan di wilayah mereka.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan tahapan dalam memberikan batasan mengenai suatu istilah yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini penulis menguraikan definisi konsepsional yang menyangkut judul skripsi agar dapat mempermudah dalam memahami maksud pembahasan ini. Definisi Konsepsional dari penelitian ini yaitu : Dampak izin pertambangan batu bara bagi lingkungan masyarakat Kelurahan Sempaja Timur ialah, sebab akibat kegiatan pertambangan

terhadap lingkungan yang terjadi berupa biofisik social, ekonomi dan budaya yang bersifat *negative* dan *positif*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa dampak *negatif* lebih besar dirasakan masyarakat ketimbang dampak *positif*. Dalam hal ini tercermin oleh beberapa contoh (sub fokus penelitian) yang ditetapkan agar mengetahui dampak mana yang lebih besar dirasakan masyarakat dari kedua dampak yaitu dampak *positif* dan dampak *negatif*, maka sesuai hasil penelitian dampak *negatif* lebih besar dirasakan oleh masyarakat. Dari hasil peneliti dilapangan mengindikasikan bahwa dampak pertambangan batu bara bagi lingkungan masyarakat dikelurahan Sempaja Timur meliputi dampak *positif* dan *negatif*, hal tersebut dapat diketahui dari beberapa indikasi yang ditetapkan pada sub fokus penelitian antara lain pandangan dari dampak *positif* yaitu tersedianya tenaga kerja lokal, sumber pendapatan masyarakat lokal, sedangkan pandangan dari dampak *negatif* yaitu Limbah pertambangan yang mencemari lingkungan masyarakat, kurangnya memperhatikan kelestarian lingkungan, galian bekas pertambangan yang dibiarkan menganga, penebangan hutan atau memperluas lahan pertambangan. Dari beberapa sub fokus penelitian yang ditetapkan ternyata masing-masing mengindikasikan bahwa dua dampak pertambangan batu bara di lingkungan masyarakat menunjukkan indikasi yang cukup memadai.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak *positif* dari adanya pertambangan, maka secara substantive akan dijelaskan beberapa contoh dibawah ini.

1. Tersedianya tenaga kerja masyarakat lokal.

Pembentukan dan perubahan persepsi ditentukan oleh faktor dari diri masyarakat yaitu karakteristik yang melekat di setiap individu sendiri. Keberadaan kegiatan pertambangan batubara ini tentu saja menimbulkan persepsi masyarakat terhadap dampak kegiatan pertambangan tersebut pada kondisi sosial, ekonomi dan fisik dimana pada penelitian ini pembentukan persepsi tersebut dihubungkan dengan faktor dari diri masyarakat yang mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu: tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan umur.

Salah satu sub fokus penelitian ini adalah menampung tenaga kerja dalam kegiatan pertambangan batubara terhadap kondisi sosial, ekonomi dan fisik di daerah penelitian serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan batubara dilihat dari faktor dari masyarakat yang mempengaruhi persepsi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya pertambangan mampu mengurangi angka pengangguran di Sempaja Timur, meskipun tidak semua bisa memperoleh pekerjaan di pertambangan dikarenakan kondisi sosial,

ekonomi, dan pendidikan, artinya disini terdapat hubungan antara tingkat pendidikan terakhir dengan persepsi pada tenaga kerja.

2. *Sumber pendapatan masyarakat lokal*

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pihak perusahaan hanya menerima hasil pertambangan mereka tanpa memperhatikan dampak yang masyarakat rasakan. Meski demikian secara pandangan rasional justru sebagian besar perusahaan mampu membantu program pemerintah dalam perbaikan jalan, gedung sekolah dan gedung tempat Ibadan serta membantu mengurangi angka pengangguran, hal ini lah yang menjadi faktor pendukung dalam pandangan positif masyarakat Sempaja Timur.

Adapun pandangan dari mengenai dampak *negatif* dari adanya pertambangan, maka secara substantive akan dijelaskan beberapa contoh dibawah ini.

1. *Limbah pertambangan yang mencemari lingkungan masyarakat*

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa dengan adanya pertambangan lingkungan masyarakat menjadi tercemar seperti sungai yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Sempaja Timur yang kini tercemari oleh limbah kegiatan pertambangan, tidak hanya sungai seperti hutan yang gundul menimbulkan banjir lumpur di Sempaja Timur, tentu hal ini sangat merugikan semua pihak.

2. *Kurangnya memperhatikan kelestarian lingkungan masyarakat*

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa perusahaan tambang batubara yang menimbulkan limbah cair dari aktivitas pertambangan yang mana limbah sangat dirasakan warga setelah hujan dating, perusahaan pertambangan batu bara yang ad di bengkuring Sempaja Timur harus segera merencanakan bentuk kegiatan menanggulangi kegiatan tambang dalam rangka merelokasi ulang hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan, agar mampu menyeimbangi atau mencari jalan tentang mengatasi limbah yang tercemar di lingkungan masyarakat.

3. *Galian bekas pertambangan yang dibiarkan menganga*

Dampak yang paling sering dijumpai adalah lubang bekas kegiatan pertambangan yang dimana menjadi pembahasan publik karna sangat jelas merusak ekosistem lingkungan, begitupun di bengkuring tepat bersampingan dengan Sempaja Utara terdapat lubang bekas kegiatan galian pertambangan yang dibiarkan begitu saja, walaupun sudah sebagian lubang sudah ditutup oleh pihak perusahaan tetapi dari dlu sampai sekarang tidak terselesaikan, untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan dengan kegiatan reklamasi, yang merupakan kewajiban bagi perusahaan dan apabila perusahaan tidak sanggup dapat dilimpahkan kepihak ketiga.

4. *Penebangan hutan atau memperluas lahan pertambangan*

Pertambangan batubara telah mengakibatkan meluasnya penggundulan hutan, erosi tanah, kehilangan sumber air, polusi udara, dan rusaknya keutuhan sosial masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pertambangan. Pertambangan batubara yang dilakukan secara besar-besaran dapat mengikis habis tanah, menurunkan tingkat permukaan air, dan menghasilkan jutaan ton limbah

beracun,serta menggusur masyarakat Bengkuring Sempaja Timur dari generasi ke generasi sepanjang puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kerusakan lingkungan yang terjadi disekitar masyarakat Sempaja Timur, saat ini, adalah fakta hidup dan bukti empiris tak terbantahkan dari begitu dasyatnya kerusakan yang diakibatkan oleh pertambangan batubara.

Dilihat dari ekonominya daerah tersebut memang memiliki ekonomi menengah keatas, tetapi jika dilihat dari sisi lingkungannya keberlangsungan hidup mereka akan terancam. Apabila tidak ditanggulangi dengan cara yang baik, maka daerah tersebut lambat laun akan rusak berat dan terjadi pencemaran yang tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan dari fokus penelitian yaitu:

Dampak izin pertambangan batubara bagi Lingkungan masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara meliputi :

1. Dampak positif dengan adanya pertambangan batu bara di BengkuringKelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tersedianya tenaga kerja masyarakat lokal, khususnya masyarakat sekitar perusahaan pertambangan batu bara. Keberadaan perusahaan pertambangan batu bara telah mengurangi tingkat pengangguran masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur, perusahaan tersebut banyak menerima penduduk setempat sebagai karyawan.
 - b. Sumber Pendapatan masyarakat lokal meningkat walaupun tidak seberapa, namun pembebasan lahan masyarakat yang termasuk dalam kuasa pertambangan menyebabkan masyarakat lokal memiliki modalpeluang usaha baru.
2. Dampak negatif dengan adanya pertambangan batu bara di Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Berkurangnya luas hutan di Kelurahan Sempaja Timur menimbulkan limbah berupa limpasan dari erosi yang mencemari lingkunganterutama wilayah perkebunan sayur dan pemukiman warga.
 - b. Kurang memperhatikan kelestarian lingkungan masyarakat, kerusakan lingkungan apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat akan menjadi lahan kritis sampai akhirnya menjadi gersang.
 - c. Salah satu dampak yang sangat jelas terlihat adalah lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga.

Penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan telah menyebabkan berkurangnya luas hutan yang ada di Kelurahan

Sempaja Timur, sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi hutan untuk menjaga ekosistem lingkungan yang ada disana.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung di lapangan tentang Dampak Izin Petambangan Batu Bara Bagi Lingkungan Masyarakat Bengkuring kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, disini peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan pihak-pihak yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

Masyarakat seharusnya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan adanya keberadaan perusahaan sehingga mampu menciptakan kerja sama yang baik, sehingga masyarakat dan perusahaan mampu berkomunikasi tentang kebutuhan mendasar apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Perusahaan seharusnya lebih aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya pada infrastruktur jalan. Perusahaan seharusnya memperbaiki jalan dalam bentuk aspal tidak hanya perbaikan dengan menambal dengan batu-batuan saja.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- A Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Penerbit Suara Bebas, Jakarta.
- Adrian Sutedi, *Pengurusan Perizinan*, Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Aloysius, 2010.
- Agustino, Leo, 2006, *Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : PSH FH UII, 2005.
- Dye, Thomas.2002. “*Understanding Public Policy*”, dalam, kebijakan Public, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*, penerbit Pustaka Cakra, Surakarta.
- Harjono. A. 2002. “*Teknologi Minyak Bumi*”. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- I Made Wiratha. 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit, Kencana Prenanda.
- Islamy, Irfan, 1984, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan A. Micheal Huberman. Satori 2009. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslim. 2008. *Hukum Pertambangan Indonesia* .Jakarta : Raja wali Pers, Hal 195.

- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik : Aktivitas Struktural dan Fungsional*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nursalam.2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, alfabetha. Bandung.
- Ridwan. 2003. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 152.
- Sri Pudyatmoko. *Izin Usaha Pertambangan Batabara*, 2012.
- Suandi. 2010. *Corporate social Responsibility*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharno. *Public policy*. Surabaya: Airlangga University, 2010.
- Sugiono. 2006. *Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga University press. Surabaya.
- Sutedi, Adrian, *HukumPertambangan*, Jakarta: SinarGrafika, 2010.
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta: 2002 dalam Skripsi Putri H, Indriani, *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kota dalam Kerangka Pembangunan Perkotaan. Studi Kasus: Penataan Penyelenggaraan Media Reklame Luar Ruang Kota Yogyakarta*. Jurusan Administrasi Negara, Universitas Gadjah mada: 2005. hal 36.
- Widodo, Joko, 1994. *Good Government*, Insan Cendikia, Bandung.
- Yusgiantoro, P. (2000). *Ekonomi energi: teori dan praktek*. Cetakan Pertama. Jakarta, LP3ES.

Dokumen-dokumen :

- PP NO. 22tentang Wilayah Pertambangan.
- PP NO. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.
- Indonesia, PP No. 22 Tahun 2010. LN No. 28 Tahun 2010 TLN No. 5110 Psl 4 tentang memenuhi syarat administrasi, teknis dan finansial.
- Undang-Undang Nomor 33/32 Tahun 2004/2009 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang kewenangan pemerintah dalam pengelolaan tambang mineral dan batu bara.
- Undang-undang No.22/28 Tahun 2010 tentang fungsi peberian perizinan usaha pertambangan.